



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS UDAYANA**

*Alamat : Kampus Bukit Jimbaran*

*Telpon : (0361) 701812, 701954, 701797, Fax. (0361) 701907*

*Laman : www.unud.ac.id*

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR : 345 /UN14.2.9/KP/2019**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN TARIF LAYANAN  
LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA**

**REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA**

- Menimbang** : a bahwa keberadaan laboratorium disamping berfungsi sebagai tempat pendidikan/praktikum mahasiswa juga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan fakultas;
- b bahwa untuk peningkatan layanan dan menjaga kontinuitas layanan kepada masyarakat pengguna perlu disusun tarif layanan laboratorium;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu dilakukan kegiatan workshop penyusunan tarif layanan laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan yang ditetapkan dengan keputusan rektor ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Pendikbud nomor 13 tahun 2012 , tanggal 12 April 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi wewenang ;
5. Keputusan Menteri PTIP nomor 104 Tahun 1962, yo KEPPRES RI nomor 18 tahun 1963 tentang Berdirinya Universitas Udayana ;
6. Keputusan Mendikbud RI nomor 0450/O/1992, tanggal 18 Nopember 1992 dan telah diubah tahun 2009 tentang Statuta Universitas Udayana
7. Keputusan Mendikbud RI nomor 0199/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Udayana ;
8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 441/KMK.05/2011 tentang Penetapan universitas Udayana pada Kementerian pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 224/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 500/UN14/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN TARIF LABORATORIUM FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Tarif Layanan Laboratorim Fakultas Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut panitia pelaksana kegiatan workshop penyusunan tarif layanan laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan dengan susunan panitia sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan rektor ini;
- KEDUA : Panitia pelaksana kegiatan penyusunan tarif layanan laboratorim Fakultas Kedokteran Hewan sebagaimana tersebut pada dictum KESATU bertugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan workshop penyusunan Tarif Layanan Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana kegiatan workshop penyusunan tarif layanan laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan sebagaimana tersebut pada dictum KESATU bertanggung jawab kepada rektor ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 27 Januari 2019

AN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN



KERTA BESUNG

196505281989031003